

**Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum
Polsek Jonggol Kabupaten Bogor
Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi**

Reja Karya Bakti Negara¹, J. Jopie Gilalo², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

rejakbn@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

jopie.gilalo@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa menjadi tindak pidana setelah pelaku tidak mengembalikan mobil sewaan pada hari kedua sesuai kesepakatan, dimana pada hari kedepan sejak perjanjian sewa menyewa pelaku mengatakan bahwa mobil dibawa kabur oleh rekannya. Dari kasus tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa yang berakibat pada tindak pidana penggelapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Upaya yang dilakukan adalah 1) Mencari pelaku, 2) Mencari kendaraan atau objek yang digelapkan, 3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah sekitar Kabupaten Bogor, 4) Membantu pihak Rental untuk mengembalikan kendaraan yang digelapkan. Hambatan yang dihadapi 1) Penggunaan identitas palsu, 2) Penggantian plat nomor perubahan warna kendaraan, 3) Luasnya wilayah dan kurangnya fasilitas CCTV

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Pelaku, Penggelapan

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, yang menurut hipotesa penulis merupakan persoalan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan kekuasaan.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945. Sebagai negara hukum tentunya negara menjamin perlindungan terhadap warga negara dalam segala aktivitasnya, negara menjamin pencegahan terhadap segala bentuk tindak pidana yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dengan adanya perkembangan masyarakat maka segala jenis kejahatan dapat terjadi dalam berbagai aspek.¹ Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dengan jabatan tertentu untuk menghilangkan dan memiliki barang tertentu dengan jumlah tertentu dalam jabatannya dengan maksud agar barang tersebut dapat dinikmati baik sendiri maupun secara bersama-sama.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, masyarakat dan negara. Penggelapan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memegang jabatan tertentu yang dilakukan atas suatu barang yang berada dalam kekuasaannya.²

Tindak pidana penggelapan dapat mempengaruhi pandangan paradigma masyarakat³ bahwa jika tindak pidana penggelapan dapat

¹ Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020, Hlm.1-12.

² Adami Chazawi, (2016), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, Hlm. 86

³ A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2010), *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, Hlm. 17

dilakukan dengan mudah maka orang akan menganggap bahwa penggelapan adalah hal yang wajar. Hal ini bisa tertanam dalam diri masyarakat jika penggelapan tidak ditindak oleh pihak kepolisian.

Tindak pidana penggelapan juga bertentangan dengan norma agama dan norma hukum.⁴ Bertentangan dengan norma agama⁵ karena agama melarang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sedangkan penggelapan adalah penyalahgunaan kewenangan terhadap barang tertentu yang dapat merugikan orang lain. Begitu juga dengan norma hukum, penggelapan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 374 KUHP, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang dengan penguasaan tertentu dalam hubungan kerja untuk keperluan upah tertentu dapat dipidana dengan penjara 5 tahun.

Angka kejahatan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Jonggol yang berhasil diidentifikasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol⁶

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	24
2	2022	12
3	2023	26
Jumlah		62

⁴ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 86

⁵ A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2010) *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, Hlm. 17

⁶ Laporan Khusus Identifikasi Polsek Jonggol, Tahun 2022-2023

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini kasus penggelapan yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Jonggol mencapai 62 kasus.⁷ Salah satu kasusnya adalah penggelapan yang dilakukan penyewa mobil rental.

Berdasarkan data sementara yang peneliti peroleh di lapangan bahwa ada hubungan sewa menyewa antara pemilik rental dengan penyewa mobil, menurut Syahril dengan dilakukan akad sewa menyewa, maka ada hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak⁸

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “perjanjian sewa menyewa adalah akad yang mengikatkan satu pihak kepada pihak lain untuk memberikan kepada pihak lain apa yang dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh kedua pihak dalam waktu tertentu.⁹

Dalam perjanjian sewa menyewa tentunya kedua belah pihak memahami apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga patut melaksanakannya.

Namun dalam kenyataannya pada perjanjian sewa menyewa mobil rental sering terjadi kasus penggelapan mobil rental yang pada akhirnya lari kepada aspek pidana.

Dalam praktek sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh pihak pemilik rental dengan penyewa mobil terdapat penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak penyewa yang dapat merugikan pihak pemilik Rental. Pihak penyewa dengan sengaja menggelapkan barang yang disewa yaitu kendaraan roda empat (mobil). Dengan upaya penggelapan ini maka hubungan perdata yang dilakukan oleh kedua

⁷ Laporan Kejahatan Polsek Jonggol Kabupaten Bogor , Tahun 2023

⁸ Syahril P. Marbum, *Upaya Hukum Bagi Pengelola Rental Mobil Jika Penyewa Wanprestasi*, hukum online, 2012, Hlm.2

⁹ *Ibid*

belah pihak dalam akad sewa menyewa merambat ke persoalan pidana, sehingga pihak penyewa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara perdata dan pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-”.

Perjanjian sewa menyewa menjadi tindak pidana setelah pelaku tidak mengembalikan mobil sewaan pada hari kedua sesuai kesepakatan, dimana pada hari kedepan sejak perjanjian sewa menyewa pelaku mengatakan bahwa mobil dibawa kabur oleh rekannya. Dari kasus tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa yang berakibat pada tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan uraian persoalan di atas, maka penulis bermaksud melakukan kajian terhadap Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.¹⁰ Jenis penelitian yang

¹⁰ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2012, Hlm.36.

digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Unit Reserse Kriminal Polsek Jonggol Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor

Terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib di Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor telah terjadi peristiwa tindak pidana Penipuan dan Penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota, Type : New Avanza Veloz 1.5 M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2013, warna : Hitam Metalik, Nomor Registrasi : F 1501 KC, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK040351, Nomor Mesin : DDP1903, atasnama : NURSHITA DEWI, alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Kel/Ds. Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor milik saksi NANDANG SETIADI yang dilakukan oleh sdr. PARMAN, tersangka MADIO PRANOTO, tersangka SANTANG YULIANTO, tersangka TAKIM (DPO), tersangka SAMSUL als USUL (DPO) dan tersangka GRANDONG / nama samaran (DPO), dengan cara pertama – tama tersangka PARMAN menyewa kendaraan mobil milik saksi NANDANG SETIADI dengan alasan untuk keperluan pekerjaan, setelah berhasil mendapatkan kendaraan mobil tersebut oleh tersangka PARMAN dibawa kerumah tersangka MADIO yang berada di daerah Cilamaya Kulon Kab. Karawang, dan saat itu juga dirumah tersebut ada tersangka

TAKIM (DPO) kemudian tersangka TAKIM (DPO) memiliki rencana untuk menggadaikan atau menjual mobil tersebut agar mendapatkan uang, setelah itu tersangka PARMAN dan tersangka MADIO menyetujui rencana tersebut, setelah itu tersangka TAKIM (DPO) dan tersangka MADIO membawa kendaraan mobil tersebut ke daerah Gunung Kidul Yogyakarta untuk bertemu dengan teman tersangka TAKIM (DPO) yang bernama tersangka SAMSUL als USUL, setelah itu tersangka TAKIM (DPO) meminta bantuan tersangka SAMSUL als USUL (DPO) untuk dicarikan orang yang akan menggadaikan atau membeli mobil tersebut, kemudian tersangka SAMSUL als USUL mengajak tersangka TAKIM (DPO) dan tersangka MADIO ke rumah temannya yang bernama SANTANG YULIANTO di daerah Kebon arum Kab. Klaten Jawa Tengah dan membawa kendaraan mobil tersebut ke tempat tersangka SANTANG dan saat itu tersangka SANTANG YULIANTO memiliki peminat yang akan membeli mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saat itu pembeli tersebut bernama GRANDONG /nama samara (DPO), kemudian setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut kemudian tersangka GRANDONG (DPO) membawa mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut oleh sdr. GRANDONG langsung di transfer ke nomor rekening tersangka SAMSUL als USUL (DPO), kemudian pada tanggal 11 Februari 2023

Saksi NANDANG SETIADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka PARMAN setelah itu dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka MADIO disusul penangkapan tersangka SANTANG YULIANTO, dan untuk tersangka TAKIM (DPO), dan sdr. SAMSUL als USUL (DPO) serta tersangka GRANDONG (DPO) berhasil melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi

NANDANG SETIADI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Penegakan hukum terhadap kasus tersebut dilakukan melalui proses penanganan perkara pidana berdasarkan KUHAP dan tugas dan fungsi Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Sesuai dengan ketentuan KUHAP maka proses penanganan perkara pidana dilakukan sesuai tahapan berikut:

Untuk keperluan tersebut maka penyelidikan dan penyidik dapat melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian 1) Menangkap pelaku yang masih berada disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP); 2) Menutup tempat kejadian untuk siapapun demi menjaga keadaan lokasi kejadian agar tetap seperti aslinya; 3) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang bukti yang dapat membantu penyidik.

2. Penangkapan

Penangkapan dilakukan agar setiap pelaku kejahatan tidak meninggalkan daerah tempat tinggal, baik antar daerah maupun antar negara, selain itu panangkapan dilakukan agar pelaku tidak berupaya menghilangkan bukti atau upaya lainnya. Penangkapan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP.

3. Penahanan

Setiap orang yang ditangkap akan ditahan oleh penyidik dalam waktu 1x24 dan jika terbukti maka akan diperpanjang selama 20 hari dan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan dapat diperpanjang hingga 40 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 KUHAP.

4. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan memasuki ruang privasi orang yang terbukti melakukan tindak pidana guna mencari kebenaran dan untuk mengumpulkan bukti yang kuat.

5. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih barang tertentu atau menyimpan dibawah kekuasaannya barang yang berhubungan dengan tindak pidana. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Upaya yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Jonggol diantaranya:

1. Mencari pelaku
2. Mencari kendaraan atau objek yang digelapkan
3. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah sekitar Kabupaten Bogor
4. Membantu pihak Rental untuk mengembalikan kendaraan yang digelapkan

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Menyewa

1. Penggunaan identitas palsu

Jika terdapat penyewa yang menggunakan identitas palsu untuk menyewa kendaraan dan berniat menggelapkannya maka pihak kepolisian akan kesulitan untuk mencari pelaku, oleh karena itu pihak rental harus benar-benar- berhati-hati dalam memberikan barang sewaan.

2. Penggantian plat nomor perubahan warna kendaraan

Jika plat nomor dan warna kendaraan dirubah, maka tentunya mempersulit identifikasi kendaraan yang digelapkan

3. Luasnya wilayah dan kurangnya fasilitas CCTV

Dengan luas wilayah yang besar dan kurangnya camera CCTV maka sulit untuk mengikuti jejak pelaku, di daerah mana saja dia melarikan diri.

KESIMPULAN

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berkedok sewa kendaraan di wilayah hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Akibat hukum tindak pidana penggelapan mobil hasil sewa menyewa terhadap perjanjian sewa menyewa, akibat hukum pelaku tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana; 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab; 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan; 4) tidak adanya alasan pemaaf. Penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil hasil sewa menyewa dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi :“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Upaya yang dilakukan adalah 1) Mencari pelaku, 2) Mencari kendaraan atau

- objek yang digelapkan, 3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah sekitar Kabupaten Bogor, 4) Membantu pihak Rental untuk mengembalikan kendaraan yang digelapkan
2. Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mencegah kejahatan penggelapan mobil sewa menyewa serta upaya mengatasinya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan adalah 1) Penggunaan identitas palsu, 2) Penggantian plat nomor perubahan warna kendaraan, 3) Luasnya wilayah dan kurangnya fasilitas CCTV

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Adi Putra Ritonga, *Kriminologi Kejahatan dan Faktor Penyebab*, <http://ritongachandra.blogspot.com/2014/01/makalah-kriminologi-kejahatan-dan.html>, diakses pada 5 Februari 2024, pukul 20.44 Wib
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.
- <http://digilib.unila.ac.id/5336/> diakses pada 1 Februari 2024 pukul 11.20 WIB.
- Laporan Khusus Identifikasi Polsek Jonggol, Tahun 2022-2023
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2012.
- Neni Risky Ramadani, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Syahril P. Marbum, *Upaya Hukum Bagi Pengelola Rental Mobil Jika Penyewa Wanprestasi*, hukum online, 2012.